BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pemerintah memiliki otoritas tertinggi dalam mengatur kehidupan bernegara dan menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Sudah semestinya pemerintah bertanggungjawab terhadap kehidupan rakyatnya. Salah satunya dengan terus menerus secara berkala melakukan pembangunan baik skala kecil, menengah, maupun besar. Dalam pelaksanaannya, selain ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, modal berupa dana juga dibutuhkan untuk menjamin pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

Modal berupa dana selain dari potensi alam yang dimiliki suatu negara, juga berasal dari laba perusahaan negara, royalti pemerintah, retribusi, bea dan cukai, sanksi dan denda serta berasal dari pajak yang merupakan peran serta warga negara dalam melaksanakan fungsi pemerintah yakni keadilan masyarakat, dimana dengan pajak yang dipungut atas warga negara yang memiliki kemampuan akan dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. (Siti Kurnia Rahayu, dalam *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*).

Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah pun membutuhkan dana dan biaya yang cukup untuk mengelola keberlangsungan pemerintahan daerah terutama dalam aspek pembangunan daerah. Setiap daerah tersebut menyelenggarakan tugas dan kewajiban serta kewenangan yang ada. Pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah terutama di bidang keuangan, memberikan kesempatan pada daerah untuk mampu menggali sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan peluang yang terdapat pada daerah masing-masing. Sumber dana daerah nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai daerah itu sendiri. (Eka Ruswanto, *Kualitas Pelayanan Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Bandung dalam Meningkatkan Perolehan Pajak Daerah Melalui Sistem Informasi Pajak*)

Sejak reformasi perpajakan di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1984, sistem pemungutan pajak terus berubah dan semakin baik serta memiliki kepastian hukum yang bertujuan untuk memberikan pemerataan perekonomian. Saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assesment system* dimana pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak. Kondisi tersebut menuntut peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berbagai jenis pajak yang berlaku saat ini adalah hasil dari reformasi perpajakan yang selalu digiatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dimana salah satunya tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1985 yang selanjutnya disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 12 Tahun 1994 yang berlaku efektif tahun

1995. Undang-undang tersebut juga dilengkapi dan didukung oleh peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, dan surat-surat edaran Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan PBB, Menteri Keuangan melimpahkan wewenangnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. Pelaksanaan pemungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan Negara (pajak pusat), dari hasil penerimaan PBB ini dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan perimbangan pembagian 90% untuk pemerintah daerah dan 10% untuk pemerintah pusat.

Dinas Pendapatan Kota Bandung selaku unsur dari pihak pemerintah daerah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan berbagai tindakan dalam proses pelaksanaan pemungutan agar utang-utang Pajak Bumi dan Bangunan dapat terlunasi. Namun yang perlu diketahui, sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang peran Dinas Pendapatan Kota Bandung termasuk ke dalam peran penagihan pajak pasif dimana kegiatan dari Dinas Pendapatan Kota Bandung diantara lain memantau proses pembayaran melalui pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) , menegur, mengundang atau memperingatkan wajib pajak agar melaksanakan

kewajibannya dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini juga merupakan kendala bagi Dispenda Kota Bandung dikarenakan kurangnya otoritas dalam hal pengelolaan PBB, padahal berdasarkan data hasil dari penerimaan PBB yang diterima Negara dari daerah-daerah akan dikembalikan juga kepada daerah sebesar 90% dari hasil penerimaan PBB daerah yang bersangkutan.

Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh pihak Dispenda dikarenakan hasil dari penerimaan PBB itu sendiri merupakan pendapatan yang nantinya diserahkan ke PEMDA untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang pada setiap tahun anggaran harus dicantumkan dalam setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin membahas mengenai **“Tinjauan Atas Prosedur Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Kota Bandung”**.

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pengawasan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Kota Bandung
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam prosedu pengawasan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Kota Bandung
3. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam prosedur pengawasan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Kota Bandung

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Adapun kegunaan hasil dari laporan Kerja Praktek :

1. Bagi Penulis

   Sebagai tambahan pengetahuan mengenai bagaimana prosedu pengawasan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dispenda Kota Bandung

2. Bagi Dinas Pendapatan Kota Bandung

   Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak instansi dalam memperbaiki prosedur monitoring atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Kota Bandung

3. Bagi Akademis

   a. Dapat menjadi tambahan referensi bagi lembaga guna penelitian selanjutnya serta dapat menjalin hubungan yang baik dengan instansi

   b. Sebagai materi tambahan untuk evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan

4. Bagi pihak lain

   Mengetahui prosedu pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat memberikan pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi pihak yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah bahasan dalam laporan ini.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan dalam Kerja Praktek adalah mengadakan penelitian dalam waktu satu periode tertentu. Adapun teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kuliah Kerja Praktek ini adalah :

1. Studi Pustaka (Library Research)

   Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, catatan-catatan kuliah, bahan tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti sehingga dapat dijadikan sebagai data sekunder. Tujuan dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk

mendapatkan landasan teori dan berbagai pengertian mengenai masalah yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

   Penelitian Lapangan merupakan penelitian dengan melakukan peninjauan secara langsung ke instansi/perusahaan agar memperoleh data yang diperlukan melalui wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Tempat Pelaksanaan kerja praktek adalah di kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandung, Jl. Wastukencana No. 2 Bandung. Waktu yang ditempuh penulis dalam melaksanakan kerja praktek pada badan instansi pemerintah selama satu bulan terhitung dari tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010. Hari dan jam kerja praktek yang berlaku adalah hari Senin sampai Jumat, dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Tabel 1.1

Kegiatan penelitian Laporan Kerja Praktek

Tahap	Prosedur	Minggu				
		Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5
I	**Tahap Persiapan:**	**JUNI**				
	1. Mengambil surat izin praktek	■				
	2. Mencari tempat kerja praktek	■				
	3. Menentukan tempat kerja praktek	■	■			
II	**Tahap Pelaksanaan:**	**JULI**				
	1. Mengajukan surat permohonan kerja praktek	■				
	2. Meminta surat persetujuan praktek dari perusahaan		■			
	3. Kerja Praktek di Perusahaan		■	■	■	■
	4. Penyusunan Laporan Kerja Praktek		■	■	■	■
III	**Tahap Pelaporan:**	**NOVEMBER**				
	1. Menyiapkan laporan kerja praktek			■	■	■
	2. Bimbingan kerja praktek		■	■	■	
	3. Penyempurnaan laporan kerja praktek			■	■	
	4. Penggandaan laporan kerja praktek					■